



**PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU**

Jalan Letnan Harun Nomor 1. Telepon (0265) 314375 Fax. (0265)  
Tasikmalaya

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/ 3342 / SK-PEND / BPMPPT /2015.

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TERPADU**  
**RIYADLUL ULUM WADDA'WAH PUTRI**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan TARBIYATUL ISLAMIYAH Kecamatan Cibeureum tanggal 01 Juni 2015, tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama keluarga, pemerintah dan masyarakat;
  - bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan Pengurus Yayasan TARBIYATUL ISLAMIYAH Kecamatan Cibeureum telah berusaha untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama Terpadu RIYADLUL ULUM WADDA'WAH PUTRI Kota Tasikmalaya;
  - bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah telah terpenuhi;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c diatas maka penetapan dan pengaturan pendirian " Sekolah Menengah Pertama Terpadu RIYADLUL ULUM WADDA'WAH PUTRI " Kota Tasikmalaya perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0307/C/Kep/I/1989 tentang Syarat dan Tata Cara



13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2005 – 2015.
14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Walikota kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

- Perhatikan :
1. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Setianagara Nomor : 421-3 /160/Kel Stngr/IV/2015, April 2015;
  2. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Cibeureum Nomor : 640/266/EkBang/2015. tanggal 20 April 2015;
  3. Surat Rekomendasi dari UPT. Dinas Pendidikan Wilayah Timur Nomor: 800/031-Wiltim/2015, Tanggal
  4. Hasil penilaian Tim Verifikasi dan Kelayakan Nomor : 503/40/BPMPPPT-JI/2015 Tanggal 01 Juni 2015.

### M E M U T U S K A N

Keputusan MA : Memberikan izin kepada Ketua/Pengurus Yayasan TARBIYATUL ISLAMIYAH Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya untuk mendirikan Sekolah Menengah Pertama dengan :

Nama : **SMP TERPADU RIYADLUL ULUM WADDA'WAH PUTRI**  
 Alamat : Komplek Pesantren Condong, Kelurahan Setianagara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2015/2016;

- A : Pemberian izin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.
- IA : Pembinaan selanjutnya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya selaku Tim Teknis demi kelancaran Penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum PERTAMA;
- IPAT : Hal-hal yang belum tercakup dalam Keputusan ini, akan diatur dan ditetapkan dalam Keputusan tersendiri ;
- MA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 01 Juni 2018.

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
 Pada tanggal : 02 Juni 2015

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
 KOTA TASIKMALAYA**

  
**GUN GUN PAHLAGUNARA, S.IP**  
 NIP. 19671005 198703 1 005